

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN
BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana hukum*



Disusun oleh:

Yohana Sесilia

2110012111116

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 32/Skripsi/HTN/FH/III-2025


Nama : Yohana Sesilia
NPM : 2110012111116
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman
Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 32/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Yohana Sesilia
NPM : 2110012111116
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman
Barat

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

Yohana Sesilia¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²
Email : yohanasesilia24@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apa saja kendala yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tata kelola perizinan di Kecamatan Kinali? 3) Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali? Metode penelitian: Penelitian Hukum Sosiologis, sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, analisa data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian: 1) Untuk izin usaha yang mulanya melalui pengurusan secara manual sekarang menggunakan metode OSS 2) Kendala yang timbul terkait perizinan perkebunan khususnya di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terkait izin pembebasan lahan atas perkebunan tersebut 3) Untuk mengatasi kendala yang timbul, tentu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat agar menghasilkan SDM yang berkompeten.

Kata Kunci : Tata Kelola, Perizinan, Perkebunan Kelapa Sawit.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, tak lupa selawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN TATA KELOLA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun meteril dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak **Dr. Zarfinal Lambing, S.H., M.H.**, yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**, yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H.**,
7. Penguji I dan II Ibu **Nurbeti, S.H., M.Hum** dan Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H.**, yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.

8. Bapak/ Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis Ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga Penulis mudah dalam Menyusun merancang skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Parjiman tercinta. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih Papa, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
10. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibunda Sutriani tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Terima kasih Mama, atas berkat dan ridhomu ternyata anak bungsu yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan terakhir keluarga, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum.
11. Kepada kakak tersayang Septiani, terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis, serta siap meluangkan waktunya untuk menjadi

tempat keluh kesah dan pendengar terbaik penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Mayesti Gita Utami dan Souna Jasril, terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, pelukan yang siap menghangatkan dan ucapan manis menenangkan, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Banyak hal yang tidak bisa terulang dan nantinya akan kita rindukan dimasa depan, *see you on the next top bestie*.
13. Kepada Vina Agustia Putri rekan bermain ludo, terima kasih karna selalu menghibur dan mendengarkan cerita penulis yang tiada henti. Walaupun kita belum lama menjadi teman tetapi terima kasih untuk nasehat yang selama ini diberikan kepada penulis.
14. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari

pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

15. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 21 yang telah memberi dukungan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Padang, Januari 2025

Yohana Sesilia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan umum tentang Perizinan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Izin	13
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	15
3. Sifat Izin	21
4. Klasifikasi Perizinan	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tata Kelola.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tata Kelola	27
2. Prinsip Tata Kelola	28
3. Pengertian dan Manfaat Izin Prinsip	30
C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Kelapa Sawit	31
1. Sejarah Kelapa Sawit	31
2. Pengertian Kelapa Sawit	33
D. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	36
1. Pengertian Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	36
2. Tujuan dan Kewenangan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	41
B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perizinan Di Kecamatan Kinali	54

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	55
PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikenal dan diakui sebagai negara yang agraris atau disebut sebagai Negara yang kaya dengan sumber daya alam.¹ Di Indonesia terdapat bermacam-macam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satunya adalah pengelolaan tanah sebagai lahan usaha perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola melalui usaha perorangan dengan skala kecil, maupun yang skala besar dikelola melalui perusahaan yang berbadan hukum.

Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menyatakan bahwa Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, budi daya,

¹ Dwimas Suryanata Nugraha, Suteki, Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, April 2018, hlm. 1. Bandingkan Esmi Warassih, Sulaiman, Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2017.

panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan kelapa sawit. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.

Tata cara Pengelolaan Perizinan Usaha Kelapa Sawit sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan menyatakan bahwa, usaha perkebunan terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Usaha yang berkaitan dengan budi daya tanaman perkebunan.
2. Usaha yang berkaitan dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
3. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dan industri pengolahan hasil perkebunan.
4. Usaha yang berkaitan dengan produksi benih tanaman.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat keterangan domisili
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);

5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
8. Rencana kerja pembangunan perkebunan
9. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran
12. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya dan
13. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa lama waktu pengurusan Perizinan adalah tiga puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan. Apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bupati/Walikota atau Gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.

Pengertian Izin Usaha Perkebunan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 1 angka 33 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan, Izin Usaha Perkebunan dan Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan². Sedangkan Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga³

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur

² Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm 167-168

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2

otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi⁴

Tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat. Proses perizinan yang baik dapat menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi pengusaha, serta mencegah terjadinya penyelewengan dan konflik antara masyarakat dan pengusaha. Namun, pelaksanaan tata kelola perizinan sering kali mengalami kendala, seperti ketidakpahaman masyarakat dan tata kelola yang rumit.

Tata kelola perizinan yang tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit. Pelaku usaha dapat mengalami kerugian finansial akibat lamanya proses perizinan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan sektor perkebunan. Selain itu, tata kelola yang buruk juga dapat menimbulkan konflik sosial antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat.

Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi pemegang saham.⁵

⁴ Jogyanto HM, Willy Abdillah, dan Sigit Suyantoro, F.I, *Sistem tata kelola teknologi informasi* Yogyakarta, 2011.

⁵ Onasis, K., & Robin, *Pengaruh Tata Kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI* Bina Ekonomi, 2016.1-22

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi terkait perizinan usaha perkebunan kelapa sawit, masih banyak permasalahan yang muncul, seperti ketidakjelasan prosedur perizinan, lamanya waktu pengurusan izin, serta potensi terjadinya praktik pungutan liar. Kondisi ini menghambat perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada para pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari keberadaan perkebunan kelapa sawit. Ketidapkahaman masyarakat tentang proses perizinan dapat menyebabkan mereka merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilaksanakan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Untuk itu pemerintah menetapkan aturan yang memuat system perizinan pemanfaatan terhadap masing-masing bidang sumberdaya alam yang ada. Tujuannya untuk membatasi dan mengontrol ruang gerak pemegang izin agar terhindar dari timbulnya dampak negatif.

R. Kosim Adisapoetra menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti mengizinkan atau menghilangkan halangan terhadap hal yang dilarang menjadi boleh yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus.⁷

⁶ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 10

⁷ R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 72.

Tata kelola perizinan yang baik akan memberikan banyak manfaat, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Salah satu solusi untuk meningkatkan tata kelola perizinan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti penerapan sistem perizinan berbasis digital. Hal ini akan mempermudah proses pengajuan izin, mempercepat waktu pemrosesan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pasaman Barat merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Kinali. Perkebunan kelapa sawit ini dikelola oleh swasta dan rakyat. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, luas lahan perkebunan pertanian kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat adalah 127.309,00 Ha.⁸ Khususnya Kecamatan Kinali luas lahan perkebunan pertanian kelapa sawit adalah sebanyak 262.559,4 Ha.⁹

Di Kecamatan Kinali memiliki potensi yang besar untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Luas lahan dan tanah yang subur serta iklim yang mendukung menjadi faktor pendorong berkembangnya perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dalam hal tata kelola perizinan, terutama terkait dengan perizinan usaha perkebunan yang sering kali dianggap rumit dan memerlukan waktu yang lama.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan tata kelola perizinan di Kecamatan Kinali adalah seperti kurangnya koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya pengawasan

⁸ Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dn Perkebunan Provinsi Sumatera Barat/*Food Crops, Horticulture and Plntation Service of Sumatera Barat Province*

⁹ <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0IzI=/kelapa-sawit.html>

terhadap proses perizinan. Hal ini menyebabkan proses perizinan menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Banyak petani kecil yang ingin memasuki sektor perkenunan kelapa sawit tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang proses perizinan.

Selain itu, tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menambah kesulitan dalam proses perizinan. Pelaku usaha sering kali kesulitan memahami peraturan yang berlaku, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengajuan izin. Ketidakpastian dalam peraturan ini tidak hanya mengurangi daya tarik investasi, tetapi juga dapat memperlambat pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap proses perizinan di laksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa adanya intervensi atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola yang baik.

Pengawasan terhadap proses perizinan usaha perkebunan kelapa sawit terutama di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa setiap proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang ada, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan

kebijakan yang lebih baik di sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TATA KELOLA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas, maka di rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tata kelola perizinan di Kecamatan Kinali?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tata kelola perizinan di Kecamatan Kinali

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber yang pertama kepada perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.¹¹ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

¹⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 70

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LLPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 56.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹² Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut.¹³ Seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan ahli hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian, adalah:

- a. Studi Dokumen Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau

¹² Ishaq, 2017. Op cit, hlm 71

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm

arsip.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara, dan jawaban-jawaban tersebut akan dicatat atau direkam.¹⁵ Didalam hal ini penulis melaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan Wawancara langsung kepada Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

4. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. dengan tahapan tahapan melalui reduksi data atau merangkum hal hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting, Selanjutnya penyajian data dan terakhir menarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan masalah dan tujuan peneliti

¹⁴ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cet.Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 85

¹⁵ Ibid

